

Telaah Hadist Nabi Tentang Mediasi Rumah Tangga Dalam Hukum Islam Kontemporer

Ghina Nadiyah¹, Nasrulloh²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Email: 240201220024@student.uin-malang.ac.id, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

Family is a basic institution in Islam that plays an important role in shaping the character and values of people's lives. In dealing with domestic conflicts, Islam does not immediately recommend divorce, but emphasizes the importance of peaceful resolution through mediation (*ishlah*). This study aims to examine the understanding of the Prophet Muhammad's sunnah in domestic mediation through a review of relevant hadiths, and to analyze its implementation in the Islamic family law system in Indonesia. The method used is a literature study (library research) by reviewing relevant hadiths and legal regulations such as the Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, and PERMA No. 1 of 2016. The results of the study show that the practice of mediation exemplified by the Prophet SAW emphasizes the principles of compassion, deliberation, empathy, and justice in resolving disputes. These principles have been normatively accommodated in the Islamic family law system in Indonesia, but their implementation still faces various challenges, such as the dominance of a legalistic approach, limited mediator capacity, and minimal public understanding of the concept of *hakam*. Therefore, it is necessary to strengthen the mediation approach based on the values of the Prophet's Sunnah as an effective peaceful solution in maintaining household integrity and social stability.

Keywords: *Mediation; Household; Sunnah of the Prophet; Islamic Family Law.*

Abstrak

Keluarga merupakan institusi dasar dalam Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi konflik rumah tangga, Islam tidak serta-merta menganjurkan perceraian, melainkan menekankan pentingnya penyelesaian secara damai melalui mediasi (*ishlah*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman sunnah Nabi Muhammad SAW dalam mediasi rumah tangga melalui telaah hadis-hadis yang relevan, serta menganalisis implementasinya dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah hadis-hadis relevan serta regulasi hukum seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mediasi yang dicontohkan oleh Nabi SAW menekankan prinsip kasih sayang, musyawarah, empati, dan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan. Prinsip-prinsip ini secara normatif telah diakomodasi dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi pendekatan legalistik, keterbatasan kapasitas mediator, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *hakam*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan mediasi yang berbasis pada nilai-nilai sunnah Nabi sebagai solusi damai yang efektif dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan stabilitas sosial.

Kata Kunci : Mediasi; Rumah Tangga; Sunnah Nabi; Hukum Keluarga Islam.

Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial paling fundamental dalam struktur masyarakat dan menjadi fondasi utama bagi pembentukan karakter individu serta tatanan sosial yang harmonis. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga sebagai sarana pembinaan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang berkelanjutan¹. Pembentukan keluarga dalam Islam bersifat sakral karena pernikahan merupakan ikatan mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kokoh). Tujuan utama dari pembentukan keluarga dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah)." Ayat ini menjadi landasan teologis bahwa rumah tangga dalam Islam dibangun atas prinsip ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), yang kesemuanya merupakan nilai-nilai spiritual yang tidak dapat diraih hanya melalui kontrak sosial semata, tetapi membutuhkan komitmen emosional dan etis yang mendalam. Dalam pandangan para ulama klasik dan kontemporer, keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam mentransfer nilai-nilai keislaman dan membentuk identitas keagamaan generasi berikutnya. Oleh karena itu, keharmonisan dan kestabilan rumah tangga tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat di dalamnya, tetapi juga terhadap kehidupan sosial yang lebih luas, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun budaya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa struktur rumah tangga di Indonesia didominasi oleh keluarga inti (nuclear family) sebesar 75,29%, di mana suami dan istri menjadi pusat relasi sosial dan emosional dalam rumah tangga². Namun, dinamika relasi dalam keluarga inti ini sangat rentan terhadap konflik, baik yang bersifat internal seperti perbedaan prinsip hidup, gaya komunikasi, hingga masalah ekonomi, maupun faktor eksternal seperti tekanan pekerjaan, intervensi keluarga besar, atau dampak digitalisasi dalam kehidupan domestik³. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa menjaga stabilitas rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab personal, tetapi juga tanggung jawab sosial dan keagamaan⁴. Namun demikian, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan perselisihan, kesalahpahaman, perbedaan karakter, hingga tekanan ekonomi

¹ Mawloud Mohadi, "normative islamic conceptualizations of families and kinship through maqasid perspectives: a comprehensive literature study," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11, no. 2 (December 2023): 290–309, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no2.459>.

² Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Sosial: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)* (Jakarta: BPS RI, 2023).

³ Noah B. Larsen and Allen W. Barton, "Topics of Conflict Across Family Subsystems," *Journal of Family Issues* 46 (March 2024): 111–30, <https://doi.org/10.1177/0192513X241237601>.

⁴ Yulchiyeva Vildora Khabibullayevna, Egamberdieva Nodira Melibaevna, "Pedagogical Basis of Historical, Philosophical and Religious Views in Ensuring Family Stability," *Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology* 44, no. 4 (October 2023): 4243–48, <https://doi.org/10.52783/tjpt.v44.i4.1655>.

dan sosial sering kali menjadi pemicu konflik antara suami dan istri⁵. Dalam kondisi seperti ini, Islam tidak menganjurkan penyelesaian secara drastis melalui perceraian sebagai pilihan pertama. Sebaliknya, Islam menawarkan pendekatan yang lebih arif dan manusiawi, yaitu melalui mediasi atau ishlah sebagai bentuk penyelesaian damai yang mengedepankan prinsip musyawarah dan keadilan⁶.

Dalam konteks keluarga mediasi telah dicontohkan secara nyata oleh Rasulullah SAW dalam berbagai peristiwa. Sunnah Nabi menunjukkan bagaimana beliau memediasi berbagai permasalahan rumah tangga, baik di kalangan sahabat maupun umat secara umum⁷. Rasulullah tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual dan psikologis yang mampu memahami akar masalah dan menawarkan solusi dengan bijaksana⁸. Hadis-hadis yang mengisahkan keterlibatan Rasulullah dalam mediasi rumah tangga, seperti kisah intervensi beliau dalam konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah r.a, menjadi contoh otentik bagaimana mediasi berbasis nilai-nilai kenabian dapat menjadi solusi alternatif yang efektif⁹. Dalam Al-Qur'an, konsep mediasi disebutkan secara tegas dalam Q.S. An-Nisa ayat 35: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan; jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya." Ayat ini mengandung prinsip dasar mediasi, yaitu kehadiran pihak ketiga yang adil dan dipercaya untuk mendamaikan pihak yang berselisih. Prinsip ini kemudian diperkaya oleh sunnah Nabi yang lebih operasional dan kontekstual.

Dalam praktik masyarakat modern, pendekatan mediasi ini sering kali tidak dioptimalkan. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Ditjen Badilag MA-RI) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2023 tercatat lebih dari 516.344 kasus perceraian yang ditangani oleh pengadilan agama, dengan mayoritas penyebabnya adalah perselisihan yang berkepanjangan dan kurangnya komunikasi efektif dalam rumah tangga¹⁰. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak pasangan tidak mendapatkan pendampingan mediasi yang memadai, atau bahkan belum memahami metode ishlah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, mediasi telah diatur secara normatif melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, pendekatan ini sering kali

⁵ Dessy Kushardiyanti, Widodo Agus Setianto, and Seipah Kardipah, "privacy concern dan kasus penipuan berkedok konten," *Communications* 4, no. 1 (January 2022): 17–40, <https://doi.org/10.21009/communications.4.1.2>.

⁶ Kushardiyanti, Agus Setianto, and Kardipah.

⁷ Alven Putra, "Problematisasi Rumah Tangga Rasulullah Dan Metode Penyelesaiannya Dalam Hadis," *Jurnal Literasiologi* 8, no. 1 (April 2022), <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i1.360>.

⁸ Florian A. Lützen, "Entering the Prophetic Realm: 'Abd Rabbihi Ibn Sulaymān Al-Qaliyūbī (d. 1968) on the Nature of Mediation (Tawassul)," *Religions* 14, no. 12 (December 2023): 1518, <https://doi.org/10.3390/rel14121518>.

⁹ Rina Helmina, "family disputes and li'an conflict mediation from the perspective of hadith," *Proceeding of International Conference on Education and Sharia* 1 (August 2024): 304–16, <https://doi.org/10.62097/ices.v124.54>.

¹⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama* (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2023).

bersifat administratif dan belum sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai mediasi ala Nabi yang berbasis pada nilai keteladanan, kasih sayang, dan pemahaman emosional¹¹.

Beberapa penelitian telah mengkaji terkait pemahaman sunnah nabi dalam mediasi rumah tangga. Seperti penelitian dari¹² dengan judul “Rescue Strategy for Covid Heroes in Households: Reconstructing the Meaning of Hadith Ahkam in Sunan Abū Dāwud”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode maudhui, dengan fokus pada hadis ahkam yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud nomor 236 yang menjelaskan tentang konsep kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab rumah tangga. Analisis isi digunakan sebagai teknik analisis data. Teks hadis merupakan acuan hukum dasar bagi asas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh¹³ dengan judul “The Role of Islamic Mediation in Resolving Family Disputes in Turkish Families”. Hasil penelitian ini mengamati bahwa hukum Islam secara umum mendukung mediasi dalam masalah keluarga, dengan pengecualian dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak-hak Allah atau ketertiban umum. Studi ini didasarkan pada tinjauan komprehensif dari literatur yang ada tentang mediasi keluarga Islam, dengan mengkaji penelitian sebelumnya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang subjek tersebut. Mediasi keluarga Islam menumbuhkan rasa saling menghormati, memaafkan, dan berkompromi, membantu individu mengembangkan keterampilan untuk menavigasi hubungan interpersonal dengan kebijaksanaan dan keanggunan.

Dengan demikian, penting untuk menggali kembali pemahaman terhadap sunnah Nabi dalam mediasi rumah tangga sebagai rujukan normatif dan praktis dalam penyelesaian konflik keluarga. Dengan menelaah hadis-hadis yang relevan, kita dapat menemukan prinsip-prinsip kunci yang tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga etis dan spiritual, yang dapat memperkuat fondasi hukum keluarga Islam di era kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman sunnah Nabi Muhammad SAW dalam mediasi rumah tangga melalui telaah hadis-hadis yang relevan, serta menganalisis implementasinya dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Pendahuluan harus dimulai tanpa perlu menggunakan huruf kapital Garamond 12 yang dicetak tebal. Subpos dibatasi oleh dua ruang dalam badan artikel. Harap buat pengaturan halaman pengolah kata Anda ke format A4 (8,27x 11,69 inci); dengan margin: bawah 3 cm (1,18 in) dan 3 cm atas (1,18 in), kiri 3 cm (1,18 in) dan kanan 2,5 cm (1,47 in). Untuk bagian kertas, silakan gunakan Garamond 12, 1,5 spasi. Pendahuluan berisikan *background and formulation of the problem and Supporting theories accompanied with the relevant previous research*. Cara termudah untuk menuliskan makalah anda agar sesuai dengan format penulisan Jurnal Nazhruna adalah dengan men-copy-paste makalah anda ke dalam template ini. Template ini akan diberikan pa da anda oleh redaksi Jurnal Nazhruna, bila makalah anda dinyatakan dapat diterbitkan di Jurnal Nazhruna, baik dengan revisi ataupun tidak.

¹¹ PERMA No. 1 Tahun 2016, *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

¹² Uswatun Hasanah, “Rescue Strategy for Covid Heroes in Households: Reconstructing the Meaning of Hadith Ahkam in Sunan Abū Dāwud,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (June 2023): 1037, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.10159>.

¹³ Büsra Gülsah Akbaba, “The Role of Islamic Mediation in Resolving Family Disputes in Turkish Families,” *Değerler Eğitimi Dergisi* 22, no. 48 (December 2024): 499–529, <https://doi.org/10.34234/ded.1569537>.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (Library Research). Dalam kajian pustaka ini merupakan kajian terhadap buku, artikel, dan referensi yang berkaitan dengan pemahaman sunnah nabi dalam mediasi rumah tangga dan dapat dijadikan acuan pada saat melakukan penelitian sejenis untuk menarik kesimpulan yang valid dan akurat. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan langkah awal mencari dan mengumpulkan referensi, kemudian mempelajari dan mengkaji informasi dari sumber-sumber data. Peneliti menggunakan buku, jurnal nasional internasional, artikel prosiding dan situs web yang relevan dengan pembahasan. Penelitian ini telah menggunakan langkah-langkah yang dikembangkan metode untuk melakukan tinjauan literatur meliputi membaca, mengelola penelitian, dan mengumpulkan data dari perpustakaan. Dalam penelitian ini, hasil data yang diperoleh dari berbagai sumber dijadikan acuan peneliti untuk menjabarkan pemahaman sunnah nabi dalam mediasi rumah tangga. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data kemudian direduksi dengan menelaah data-data yang didapatkan, yang terakhir adalah penyajian data dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat bagi pembaca.

Metode tersebut memuat penjelasan rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data, dan sumber data yang diperoleh. Bagian ini juga menguraikan jenis data yang dikumpulkan dan teknik yang digunakan untuk analisis data, semuanya disajikan dalam format paragraf.

Hasil Dan Pembahasan

A. Kajian Hadis-Hadis tentang Mediasi Rumah Tangga

Untuk mendukung pemahaman mengenai pentingnya mediasi dalam rumah tangga menurut sunnah Nabi Muhammad SAW, berikut ini disajikan tabel yang memuat analisis terhadap sejumlah hadis yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara sistematis bagaimana Nabi SAW menangani persoalan rumah tangga tidak hanya melalui petunjuk normatif, tetapi juga melalui praktik langsung yang sarat dengan pendekatan spiritual, psikologis, dan sosial. Setiap hadis dianalisis berdasarkan sumber riwayat, konteks kejadian, serta nilai-nilai yang dapat ditransformasikan ke dalam prinsip mediasi dalam hukum keluarga Islam. Tabel ini memberikan gambaran bahwa sunnah Nabi mengandung landasan etis yang kuat dalam penyelesaian konflik rumah tangga, dengan menekankan kasih sayang, keadilan, musyawarah, dan empati sebagai inti dari pendekatan mediasi yang ideal.

Sumber Hadis	Reduksi Inti	Konteks	Kandungan Nilai
HR. Ahmad & Al-Hakim.	Nabi mendamaikan Ali dan Fatimah setelah terjadi pertengkaran.	Konflik internal pasangan.	Kasih sayang, komunikasi, keterlibatan pribadi.
HR. Tirmidzi.	Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap	Prinsip relasi rumah tangga.	Kebaikan, akhlak, kesetaraan.

	keluarganya.			
HR. Muslim.	Seorang mukmin tidak boleh membenci istrinya.	Perbedaan karakter pasangan.	Toleransi, mencari sisi positif.	
Q.S. An-Nisa: 35 HR. Abu Dawud.	Utuslah seorang hakam dari pihak suami dan istri.	Mediasi oleh pihak ketiga.	Musyawarah, keadilan, pencegahan perceraian.	
HR. Bukhari.	Kasus wanita Khath'am yang ingin cerai	Evaluasi niat dan alasan perceraian.	Keadilan, analisis objektif, empati.	

Berdasarkan tabel diatas tentang kajian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan mediasi rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah nilai utama yang menjadi fondasi dalam penyelesaian konflik antara suami dan istri menurut sunnah beliau. Pertama, pendekatan yang penuh kasih sayang dan kesabaran menjadi prinsip dasar dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sikap lemah lembut dan ketelatenan dalam menyikapi perbedaan adalah kunci untuk menjaga keharmonisan keluarga. Kedua, komunikasi yang terbuka dan musyawarah antar pasangan sangat ditekankan sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan secara bijak, tanpa saling menyalahkan. Ketiga, dalam situasi konflik yang tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh pasangan, keterlibatan pihak ketiga (hakam) yang adil dan objektif menjadi mekanisme penting sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan dipraktikkan dalam sunnah. Keempat, upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga selama masih memungkinkan merupakan tujuan utama dari proses mediasi itu sendiri, dengan mengedepankan nilai ishlah (perdamaian) dan menghindari perceraian sebagai pilihan terakhir. Nilai-nilai tersebut mencerminkan pendekatan Rasulullah SAW yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sarat dengan dimensi moral, emosional, dan spiritual.

B. Implementasi Sunnah Nabi dalam Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Implementasi sunnah Nabi Muhammad SAW dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia secara normatif telah tercermin dalam berbagai regulasi, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan PERMA tentang mediasi. Regulasi-regulasi ini mengakomodasi prinsip-prinsip islami seperti ishlah, musyawarah, dan keadilan dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai tersebut masih menghadapi hambatan, antara lain dominasi pendekatan legalistik, keterbatasan kapasitas mediator, kurangnya ruang mediasi yang layak, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap peran hakam dalam proses mediasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pemahaman masyarakat agar mediasi dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai sunnah secara utuh dan efektif.

1. Regulasi yang mencerminkan sunnah mediasi

Untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai sunnah Nabi Muhammad SAW terkait mediasi rumah tangga diimplementasikan dalam sistem hukum nasional, diperlukan telaah terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. Tabel berikut menyajikan sejumlah regulasi yang merefleksikan prinsip-prinsip mediasi sebagaimana tercermin dalam sunnah Nabi. Masing-masing regulasi dianalisis berdasarkan isi pokok yang diatur serta relevansinya terhadap ajaran Islam, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan mediasi dan upaya islah (perdamaian) dalam keluarga. Analisis ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengadopsi sebagian besar nilai dasar sunnah Nabi dalam konteks penyelesaian konflik rumah tangga secara damai dan berkeadilan.

Regulasi	Isi Pokok	Relevansi terhadap Sunnah Nabi
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 76–79.	Mediasi oleh keluarga sebelum perceraian.	Merujuk pada Q.S. An-Nisa: 35 dan hadis tentang hakam.
PERMA No. 1 Tahun 2016.	Mediasi sebagai proses wajib dalam perkara perdata.	Sejalan dengan prinsip islah (perdamaian) dalam sunnah.
UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.	Mendorong penyelesaian konflik secara kekeluargaan.	Mendukung mediasi berbasis nilai Islam.

Dari penjelasan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sistem hukum keluarga Islam di Indonesia secara normatif telah mengakomodasi prinsip-prinsip mediasi yang bersumber dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit merujuk pada konsep hakam dalam Q.S. An-Nisa: 35 dan hadis-hadis Nabi, yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam proses mediasi sebelum perceraian. PERMA No. 1 Tahun 2016 memperkuat posisi mediasi sebagai langkah wajib dalam perkara perdata, sejalan dengan semangat islah (perdamaian) dalam ajaran Islam. Sementara itu, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendorong penyelesaian konflik rumah tangga secara kekeluargaan, mencerminkan dukungan terhadap mediasi berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, regulasi nasional telah menyediakan kerangka hukum yang mendukung penerapan sunnah Nabi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai, adil, dan bermartabat.

2. Analisis Praktik Mediasi dan Rekomendasi Perbaikan

Dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian antara nilai-nilai sunnah Nabi Muhammad SAW dan praktik mediasi rumah tangga di Indonesia, dilakukan analisis terhadap implementasi aktual di lapangan, khususnya di lingkungan peradilan agama. Tabel berikut menyajikan evaluasi terhadap beberapa aspek penting dari sunnah Nabi dalam mediasi rumah tangga, termasuk tingkat implementasinya saat ini, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif terdapat keselarasan antara sunnah Nabi dan sistem hukum,

praktik mediasi masih menghadapi kendala struktural dan kultural yang memerlukan intervensi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

Aspek Sunnah Nabi	Implementasi Saat ini	Hambatan	Rekomendasi
Kelembutan dan kasih sayang.	Minim dalam praktik pengadilan.	Dominasi pendekatan hukum.	Pelatihan mediator berbasis keislaman.
Peran hakam dari keluarga.	Tercantum di KHI, tapi jarang diterapkan.	Keluarga kurang netral atau tidak hadir.	Sosialisasi kepada masyarakat tentang peran hakam.
Mediasi yang menjaga privasi.	Belum maksimal.	Ruang sidang terbatas, kurang nyaman.	Sediakan ruang mediasi yang kondusif.
Dialog aktif dan mendengar	Terbatas karena waktu dan beban perkara.	Mediator kekurangan waktu.	Perlu penguatan mediasi non-litigasi di luar pengadilan (seperti di KUA atau komunitas masjid).

Berdasarkan analisis terhadap implementasi nilai-nilai sunnah Nabi dalam praktik mediasi rumah tangga di Indonesia, tabel diatas menjelaskan bahwa aspek-aspek seperti kelembutan, kasih sayang, peran hakam, privasi, dan dialog aktif telah dikenal secara normatif, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Dominasi pendekatan hukum formal menyebabkan nilai-nilai keislaman seperti kasih sayang dan empati kurang tercermin dalam proses mediasi di pengadilan. Peran hakam dari keluarga, meskipun diatur dalam KHI, jarang dilibatkan karena kurangnya netralitas atau ketidakhadiran pihak keluarga. Selain itu, keterbatasan sarana seperti ruang mediasi yang tidak kondusif serta beban kerja mediator yang tinggi turut menghambat terciptanya mediasi yang efektif dan sesuai dengan sunnah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pelatihan mediator berbasis nilai Islam, sosialisasi peran hakam kepada masyarakat, penyediaan ruang mediasi yang nyaman, serta penguatan mediasi non-litigasi melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan agar pelaksanaan mediasi dapat berjalan lebih humanis, efisien, dan sesuai dengan teladan Nabi Muhammad SAW.

Discussion

Kajian terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW merupakan langkah krusial dalam memahami bagaimana Islam memposisikan mediasi rumah tangga sebagai bagian integral dari ajaran yang bersumber dari wahyu dan keteladanan Nabi. Mediasi dalam konteks rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai prosedur penyelesaian konflik semata, melainkan sebagai wujud nyata dari nilai-nilai akhlak mulia yang mencerminkan rahmat Islam bagi seluruh aspek

kehidupan, termasuk dalam relasi suami istri¹⁴. Melalui hadis-hadis yang tersebar dalam berbagai kitab mu'tabar, Rasulullah SAW telah memberikan teladan tentang bagaimana konflik rumah tangga disikapi secara arif dan proporsional dengan mengedepankan prinsip kasih sayang, keadilan, musyawarah, dan empati¹⁵. Analisis terhadap sejumlah hadis yang relevan menunjukkan bahwa Nabi SAW senantiasa mempraktikkan penyelesaian konflik rumah tangga secara langsung maupun memberikan bimbingan normatif kepada para sahabat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, misalnya, mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW secara pribadi turun tangan mendamaikan perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Fathimah Az-Zahra. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya keterlibatan pihak ketiga yang memiliki integritas dan kedekatan emosional dalam menengahi konflik rumah tangga, dengan pendekatan yang lembut dan penuh kasih sayang¹⁶. Kandungan nilai dari hadis ini mencakup empati, komunikasi interpersonal yang sehat, dan keterlibatan aktif pihak luar yang netral dan memiliki niat untuk memperbaiki, bukan menghakimi.

Dalam hadis riwayat Tirmidzi yang menyatakan bahwa “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya,” merupakan prinsip dasar dalam membangun relasi rumah tangga yang harmonis. Hadis ini menegaskan bahwa tolok ukur keunggulan moral seseorang dalam Islam tidak hanya dilihat dari aspek ritual formal atau hubungan sosial di luar rumah, tetapi terutama dari bagaimana ia memperlakukan anggota keluarganya. Nilai-nilai seperti kebaikan, kesetaraan, dan akhlak mulia sangat ditekankan sebagai pondasi dalam mengelola konflik domestik. Selanjutnya, hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa “seorang mukmin tidak boleh membenci istrinya,” memberikan penekanan pada pentingnya sikap toleran dalam menghadapi perbedaan karakter antara pasangan suami istri. Nabi SAW mengajarkan bahwa konflik seharusnya tidak disikapi dengan emosi negatif atau sikap benci, tetapi justru harus didekati dengan mencari sisi positif pasangan dan mengedepankan rahmat serta kebijaksanaan. Ini merupakan bentuk dari pendekatan psikologis dan spiritual yang sangat kontekstual untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga modern¹⁷.

Pendekatan struktural dalam mediasi juga tercermin dalam perintah Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 35, yang secara eksplisit memerintahkan untuk mengutus seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri apabila terjadi perselisihan yang sulit diselesaikan¹⁸. Hadis riwayat Abu Dawud turut memperkuat ayat ini dengan menjelaskan mekanisme pelaksanaan mediasi oleh pihak ketiga tersebut. Hal ini menjadi preseden penting dalam pengembangan prinsip mediasi keluarga yang sistematis dan formal, serta memperlihatkan keterkaitan erat antara wahyu (al-Qur'an), sunnah, dan praktik hukum

¹⁴ Muhamad Juzama Hendra and Johan Edi Nefri, “Mediasi Dan Arbitrase,” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (February 2024): 83–94, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.669>.

¹⁵ Rufaidah and Alfiyatul Azizah, “tafsir tematik qs. at-tahrim: perspektif spiritual dan psikologi relasi dalam kehidupan keluarga islami,” *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (March 2025): 56–75, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i1.1597>.

¹⁶ Eneng Nuraeni and Ramdani Wahyu Sururi, “Mediation in Household Dispute Reconciliation: Prospects and Challenge,” *Khazanah Hukum* 4, no. 2 (August 2022): 120–28, <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19113>.

¹⁷ Adeniyi Adebayo Uthman and Adelowo Adedayo Victor, “The Transcendence of Conflict Resolution in Society (Social Policy) and Business Organization,” *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 05 (May 2024), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-62>.

¹⁸ Andrey A. Romanov, “Mediation Procedures in Family Disputes,” *Arbitrazh-Civil Procedure*, August 2023, 42–46, <https://doi.org/10.18572/1812-383X-2023-8-42-46>.

keluarga Islam¹⁹. Hadis riwayat Bukhari tentang seorang wanita dari Khath'am yang mengadukan keinginan untuk bercerai menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat memperhatikan aspek objektivitas dan keadilan dalam menangani permintaan perceraian. Beliau tidak serta merta menyetujui permintaan tersebut tanpa terlebih dahulu menilai kondisi dan alasan yang mendasarinya. Ini menegaskan pentingnya evaluasi rasional dan analisis mendalam terhadap konflik sebelum mengambil keputusan yang bersifat permanen, seperti perceraian.

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan penyelesaian konflik rumah tangga bahwa sunnah beliau mengandung sejumlah prinsip fundamental yang relevan untuk dijadikan pedoman dalam sistem mediasi modern. Pertama, pendekatan yang berlandaskan kasih sayang dan kesabaran merupakan fondasi utama dalam meredakan ketegangan di dalam keluarga. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa sikap lembut dan penuh empati tidak hanya memiliki nilai emosional, tetapi juga mencerminkan strategi spiritual dalam menghadapi dinamika rumah tangga²⁰. Kedua, sunnah Nabi sangat menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan musyawarah antara pasangan sebagai sarana utama dalam menyelesaikan perselisihan secara bijaksana. Dialog yang sehat dan saling mendengar mendorong terciptanya kesepahaman dan menghindari prasangka negatif yang dapat memperkeruh keadaan²¹. Ketiga, dalam kondisi di mana konflik tidak dapat diselesaikan secara internal, keterlibatan pihak ketiga (hakam) yang adil, objektif, dan berasal dari lingkungan keluarga yang dipercaya menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi mediasi formal yang tetap berakar pada nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan²². Keempat, upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga harus senantiasa diutamakan selama hal tersebut masih memungkinkan. Prinsip ishlah atau rekonsiliasi menjadi pilihan utama dalam penyelesaian konflik, sementara perceraian ditempatkan sebagai langkah terakhir setelah semua jalan perdamaian ditempuh²³. Pendekatan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang bertujuan menjaga keutuhan institusi keluarga sebagai pilar utama kehidupan sosial. Dengan demikian, sunnah Nabi SAW tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga menyediakan kerangka etis dan praktis dalam membangun sistem mediasi rumah tangga yang humanis, adil, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, sunnah Nabi SAW memberikan kerangka etik dan normatif yang komprehensif dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Pendekatan ini tidak hanya relevan

¹⁹ Achmad Alfian Kurniawan, "mediasi sebagai solusi alternatif konflik keluarga perspektif hukum islam dan hukum progresif," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (November 2022): 117–32, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825>.

²⁰ Marta Herrero, Ana Martínez-Pampliega, and Irati Alvarez, "Family Communication, Adaptation to Divorce and Children's Maladjustment: The Moderating Role of Coparenting," *Journal of Family Communication* 20, no. 2 (April 2020): 114–28, <https://doi.org/10.1080/15267431.2020.1723592>.

²¹ Caroline Heim and Christian Heim, "Jointly Negotiated Conflict Resolution Strategies of Couples in Long-Term Marriages: A Qualitative Study," *Contemporary Family Therapy* 47, no. 1 (March 2025): 16–28, <https://doi.org/10.1007/s10591-024-09710-2>.

²² Edi Kamal, Fazzan Fazzan, and Azhari Azhari, "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga," *Birokrasi: jurnal ilmu hukum dan tata negara* 3, no. 1 (March 2025): 78–84, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1828>.

²³ (Brown et al., 2025)

secara teologis, tetapi juga aplikatif dalam sistem hukum keluarga modern khususnya dalam memperkuat peran mediasi yang humanis, preventif, dan konstruktif.

KESIMPULAN

Kajian terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan mediasi rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa sunnah beliau mengandung prinsip-prinsip fundamental dalam menyelesaikan konflik antara suami dan istri secara damai dan berkeadilan. Melalui analisis terhadap hadis-hadis yang relevan, ditemukan bahwa Rasulullah SAW mengedepankan pendekatan yang penuh kasih sayang, kesabaran, komunikasi terbuka, dan musyawarah dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Selain itu, ketika konflik tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh pasangan, sunnah memberikan legitimasi terhadap keberadaan pihak ketiga (hakam) yang adil dan objektif sebagai mediator. Prinsip ishlah (rekonsiliasi) selalu ditempatkan sebagai prioritas utama, sementara perceraian hanya dijadikan pilihan terakhir setelah semua upaya damai dilakukan. Nilai-nilai tersebut mencerminkan pendekatan Nabi yang tidak semata-mata normatif, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual, psikologis, dan sosial yang sangat relevan dalam konteks mediasi modern.

Implementasi nilai-nilai sunnah Nabi dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia secara normatif telah diakomodasi dalam berbagai regulasi nasional, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Regulasi-regulasi tersebut mengandung semangat ishlah, keadilan, dan musyawarah yang bersumber dari ajaran Islam. Misalnya, KHI mengatur peran hakam dari pihak keluarga sebagaimana dianjurkan dalam Q.S. An-Nisa: 35, sementara PERMA menjadikan mediasi sebagai prosedur wajib dalam perkara perdata. Namun demikian, tantangan implementasi masih perlu diatasi, antara lain berupa pendekatan hukum yang cenderung legalistik, minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep hakam, serta terbatasnya kapasitas mediator dalam menginternalisasi nilai-nilai sunnah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan berbasis syariat Islam, serta literasi hukum dan keagamaan yang lebih merata agar prinsip-prinsip mediasi ala Rasulullah SAW dapat terimplementasi secara efektif dalam sistem hukum keluarga nasional.

REFERENCE

- Akbaba, Büsra Gülsah. "The Role of Islamic Mediation in Resolving Family Disputes in Turkish Families." *Değerler Eğitimi Dergisi* 22, no. 48 (December 2024): 499–529. <https://doi.org/10.34234/ded.1569537>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Sosial: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*. Jakarta: BPS RI, 2023.
- Brown, Susan L., I-Fen Lin, Francesca A. Marino, and Kagan A. Mellencamp. "Marital Separation, Reconciliation, and Repartnering in Later Life." *Journal of Marriage and Family* 87, no. 1 (February 2025): 182–200. <https://doi.org/10.1111/jomf.13024>.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama*. Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2023.
- Edi Kamal, Fazzan Fazzan, and Azhari Azhari. "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga." *Birokrasi: jurnal ilmu hukum dan tata negara* 3, no. 1 (March 2025): 78–84. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1828>.
- Hasanah, Uswatun. "Rescue Strategy for Covid Heroes in Households: Reconstructing the

- Meaning of Hadith Ahkam in Sunan Abū Dāwud.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (June 2023): 1037. <https://doi.org/10.22373/sjhh.v7i2.10159>.
- Heim, Caroline, and Christian Heim. “Jointly Negotiated Conflict Resolution Strategies of Couples in Long-Term Marriages: A Qualitative Study.” *Contemporary Family Therapy* 47, no. 1 (March 2025): 16–28. <https://doi.org/10.1007/s10591-024-09710-2>.
- Helmina, Rina. “family disputes and li’an conflict mediation from the perspective of hadith.” *Proceeding of International Conference on Education and Sharia* 1 (August 2024): 304–16. <https://doi.org/10.62097/ices.v124.54>.
- Hendra, Muhamad Juzama, and Johan Edi Nefri. “Mediasi Dan Arbitrase.” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (February 2024): 83–94. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.669>.
- Herrero, Marta, Ana Martínez-Pampliega, and Irati Alvarez. “Family Communication, Adaptation to Divorce and Children’s Maladjustment: The Moderating Role of Coparenting.” *Journal of Family Communication* 20, no. 2 (April 2020): 114–28. <https://doi.org/10.1080/15267431.2020.1723592>.
- Kurniawan, Achmad Alfian. “mediasi sebagai solusi alternatif konflik keluarga perspektif hukum islam dan hukum progresif.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (November 2022): 117–32. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825>.
- Kushardiyanti, Dessy, Widodo Agus Setianto, and Seipah Kardipah. “privacy concern dan kasus penipuan berkedok konten.” *Communications* 4, no. 1 (January 2022): 17–40. <https://doi.org/10.21009/communications.4.1.2>.
- Larsen, Noah B., and Allen W. Barton. “Topics of Conflict Across Family Subsystems.” *Journal of Family Issues* 46 (March 2024): 111–30. <https://doi.org/10.1177/0192513X241237601>.
- Lützen, Florian A. “Entering the Prophetic Realm: ‘Abd Rabbihī Ibn Sulaymān Al-Qaliyūbī (d. 1968) on the Nature of Mediation (Tawassul).” *Religions* 14, no. 12 (December 2023): 1518. <https://doi.org/10.3390/rel14121518>.
- Mohadi, Mawloud. “normative islamic conceptualizations of families and kinship through maqasid perspectives: a comprehensive literature study.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11, no. 2 (December 2023): 290–309. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no2.459>.
- Nuraeni, Eneng, and Ramdani Wahyu Sururi. “Mediation in Household Dispute Reconciliation: Prospects and Challenge.” *Khazanah Hukum* 4, no. 2 (August 2022): 120–28. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19113>.
- PERMA No. 1 Tahun 2016. *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.
- Putra, Alven. “Problematisasi Rumah Tangga Rasulullah Dan Metode Penyelesaiannya Dalam Hadis.” *Jurnal Literasiologi* 8, no. 1 (April 2022). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i1.360>.
- Romanov, Andrey A. “Mediation Procedures in Family Disputes.” *Arbitrazh-Civil Procedure*, August 2023, 42–46. <https://doi.org/10.18572/1812-383X-2023-8-42-46>.
- Rufaidah, and Alfiyatul Azizah. “tafsir tematik qs. at-tahrim: perspektif spiritual dan psikologi relasi dalam kehidupan keluarga islami.” *imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (March 2025): 56–75. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i1.1597>.

- Uthman, Adeniyi Adebayo, and Adelowo Adedayo Victor. "The Transcendence of Conflict Resolution in Society (Social Policy) and Business Organization." *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 05 (May 2024). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-62>.
- Yulchiyeva Vildora Khabibullayevna, Egamberdieva Nodira Melibaevna. "Pedagogical Basis of Historical, Philosophical and Religious Views in Ensuring Family Stability." *Tuijin Jisbu/Journal of Propulsion Technology* 44, no. 4 (October 2023): 4243–48. <https://doi.org/10.52783/tjjpt.v44.i4.1655>.